



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INTAN PANDANWANGI B**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **732920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 765.000.000

1. Tanah Seluas 592 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 265.000.000
3. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 384.100.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TR M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.300.000
4. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 397.281.836

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.546.381.836
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.546.381.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.